

# KESADARAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI WILAYAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG)

Dhea Amelia Syafilla<sup>1</sup>, Siti Ganiah Maulany<sup>2</sup>, Anisa Yuniarti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>CV. Makmur Sentosa Abadi

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nusantara

*ddheaamelia17@gmail.com*

*sitiganiahmaulany@uinus.ac.id*

*anisayuniarti21@gmail.com*

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effect of taxpayer awareness and knowledge of taxation on taxpayer compliance in paying property taxes. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires to PBB taxpayers in Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. The population in this study was to use a sample of 100 people who were PBB taxpayers in Kecamatan Paseh. The sampling technique in this study used the convenience sampling method. In this study, the data analysis technique used is multiple linear regression analysis and the tool it uses is SPSS 21 software. This study shows that taxpayer awareness partially has a positive and significant effect on property taxpayer compliance, and tax knowledge partially positive and significant effect on property taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness and tax knowledge have an effect on property taxpayer compliance by obtaining a coefficient of determination of 0.250, therefore taxpayer awareness and tax knowledge have an effect of 25% on taxpayer compliance and the rest is influenced by other factors not examined in this study this research.*

**Keywords :** *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Property Taxpayer Compliance.*

## PENDAHULUAN

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan juga untuk pembangunan negara. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan juga pembangunan daerah. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Dengan pajak negara bisa membangun infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak merupakan hal penting peran pajak sangat diharapkan agar masyarakat semakin memiliki motivasi, kesadaran tinggi untuk taat membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan objek yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap merupakan sumber dana yang sangat potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak di tanah air yang hingga saat ini masih sangat minim (Warta ekonomi, September 2014). Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah berdampak kepada target penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Walaupun penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak masih belum maksimal, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang realisasi penerimaan yang cenderung mengalami penurunan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diantara lain yaitu : kesadaran wajib pajak, pelayanan fiksus, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan, persepsi efektifitas perpajakan, kondisi keuangan (Ulynnuha 2018). Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Faktor yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan merupakan proses berubahnya sikap dan tata laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2017:17). Pengetahuan perpajakan yang cukup dapat membantu untuk meningkatkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak dan dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, ketentuan membayar pajak, dan fungsi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturannya, maka wajib pajak tidak akan dapat melakukan perilakunya dengan tepat dalam hal patuh untuk membayar pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB belum mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemkab

Bandung realisasi PBB baru 20,30 persen sedangkan BPHTB sebesar 49,84 persen. Kepala Bidang Pajak II Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rega Wiguna menjelaskan “target PBB ditetapkan sebesar Rp.75 miliar, baru terealisasi Rp.16.241.532.979,” Jumat 3/7/20 (sumber : BBPOS). Salah satu kecamatan dikabupaten bandung yaitu kecamatan paseh merupakan kecamatan yang dimana penerimaan PBB nya masih belum mencapai target hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Paseh karena Kecamatan Paseh menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang menghambat penerimaan PBB di Kabupaten Bandung dengan realisasinya yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

Fenomena empiris kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Paseh, Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari potensi pajak, namun realisasi pajaknya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini dapat dilihat tingkat pencapaian penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tahun 2016-2020.

**Tabel 1. Tingkat Penerimaan PBB Di Kecamatan Paseh Kab.Bandung Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi PBB	Persentase Pencapaian (%)
1	2016	896.405.735	326.759.763	36%
2	2017	986.914.633	298.692.516	30%
3	2018	989.429.000	427.868.964	43%
4	2019	10.014.345.389	422.701.049	42%
5	2020	10.015.511.563	470.088.420	46%

**Sumber : Kantor Kecamatan Paseh, 2021 ( data diolah)**

Berdasarkan tabel 1 Tingkat penerimaan pajak PBB di Kecamatan Paseh mengalami kenaikan dan penurunan dari potensi pajak, dapat dilihat dari pencapaian realisasi tahun 2016 ke 2017 realisasinya mengalami penurunan pada tahun 2016 realisasinya hanya mencapai 36% dan pada tahun 2017 realisasinya turun menjadi 30%, kemudian tahun 2018 pencapaian realisasinya naik menjadi 43% namun pada tahun selanjutnya yaitu 2019 pencapaian realisasi pajaknya kembali turun menjadi 42% , kemudian pada tahun 2020 pencapaian realisasinya kembali naik dengan pencapaian sebesar 45% akan tetapi pencapaian realisasinya masih rendah dan tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

**Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Paseh Kab.Bandung Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	WP (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Persentase Pencapaian (%)
1	2016	29.279	8.701	30%
2	2017	30.814	9.053	29%
3	2018	30.961	12.442	40%
4	2019	31.822	10.254	32%
5	2020	31.890	11.809	37%

**Sumber : Kantor Kecamatan Paseh, 2020 (data diolah)**

Berdasarkan Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Paseh mengalami kenaikan dan penurunan pencapaian realisasinya, pada tahun 2016-2017 realisasi kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari 30% menjadi 29% dengan jumlah wajib pajak yang patuh sebanyak 9.053, kemudian pada tahun 2018 realisasi kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar 40% akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 realisasinya kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 32%, kemudian pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 37% dengan jumlah realisasi jumlah wajib pajak sebesar 11.809 akan tetapi pencapaian realisasinya masih rendah dan masih banyak wajib pajak yang melakukan penunggakan pajaknya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian pajak bumi dan bangunan belum mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu, maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka peneliti menggunakan tiga variable untuk meneliti apakah variable tersebut berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam studi kasus di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Penelitian mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Gede Prayuda Budhiartama (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan Dinas pendapatan Kota Denpasar.

Menurut khotimah,susyanti, mustapita (2020) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ramadhanti, Suharno, Widarno (2020) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif pada penelitian ini berasal dari kuisisioner yang dibagikan secara *random* kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan paseh. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kab.Bandung yang berjumlah 31.890. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel *Non probability* sampling dengan menggunakan *Convenience samplin*. Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus *slovin* (Siregar, 2015:61) rumusnya dinyatakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel minimum

N = Jumlah anggota populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 31.890 responden dan presentase kesalahan yang ditetapkan 10%, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{31.890}{1+31.890(0,1)^2} = 99,69$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, penelitian harus mengambil sampel minimum 99,69 atau dibulatkan menjadi 100 responden, setelah mengetahui jumlah sampel yang akan dituju kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden secara acak kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Paseh Kab.Bandung. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diolah (Darmawan, 2019:159). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden secara acak kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Paseh Kab.Bandung. teknik pengumpulan data pada penelitian ini di dapat dari data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN DISKUS

### HASIL

#### Hasil Uji Validitas Data

Pada pengujian ini, dilakukan untuk mengukur ketepatan data dari kuisisioner yang telah dibagikan sebelumnya. Pengujian ini untuk mengukur apakah pertanyaan yang telah dibagikan sudah benar (*valid*) atau belum. Pada penelitian ini  $r_{tabel}$  ditetapkan sebesar 0,1966 berdasarkan  $r_{tabel}$  kepatuhan wajib pajak dengan rumus  $(n-2)$ ,  $(100-2= 98)$ . Hasil uji validitas kesadaran wajib pajak disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1	1	0,675	0,1966	Valid
	2	0,691	0,1966	Valid
	3	0,731	0,1966	Valid
	4	0,656	0,1966	Valid
	5	0,589	0,1966	Valid
	6	0,553	0,1966	Valid
	7	0,604	0,1966	Valid
	8	0,216	0,1966	Valid

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh peneliti (2021)**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel X1 atau Kesadaran wajib pajak menghasilkan r-hitung lebih besar daripada r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid dan layak diuji.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Variabel	Item Pertanyaan	r- hitung	r- tabel	Keterangan
X2	1	0,730	0,1966	Valid
	2	0,701	0,1966	Valid
	3	0,744	0,1966	Valid
	4	0,682	0,1966	Valid
	5	0,314	0,1966	Valid
	6	0,656	0,1966	Valid
	7	0,601	0,1966	Valid

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh peneliti (2021)**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel X2 atau Pengetahuan Perpajakan menghasilkan r-hitung lebih besar daripada r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid dan layak diuji.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y	1	0,822	0,1966	Valid
	2	0,829	0,1966	Valid
	3	0,872	0,1966	Valid

	4	0,238	0,1966	Valid
	5	0,849	0,1966	Valid

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisisioner oleh peneliti (2021)**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel Kepatuhan wajib pajak PBB menghasilkan r-hitung lebih besar daripada r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid atau layak uji.

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,745	9

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisisioner oleh peneliti (2021)**

Berdasarkan hasil uji reliabilitas mengenai variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,745 > 0,600$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel mengenai kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dapat dikatakan reliabel dimana nilai *Cornbach's Alpha* lebih besar dari nilai *Cornbach's Alpha* yang telah disyaratkan yaitu sebesar 0,600.

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,755	7

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisisioner oleh peneliti (2021)**

Berdasarkan hasil uji reliabilitas mengenai variabel Pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Cornbach's Alpha* sebesar  $0,755 > 0,600$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel mengenai pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) dapat dikatakan reliabel dimana nilai *Cornbach's Alpha* lebih besar dari nilai *Cornbach's Alpha* yang telah disyaratkan yaitu sebesar 0,600.

**Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,793	5

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisisioner oleh peneliti (2021)**

Berdasarkan hasil uji reliabilitas mengenai variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Cornbach's Alpha* sebesar  $0,793 > 0,600$ . Sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dikatakan reliabel dimana nilai *Cornbach's Alpha* lebih besar dari nilai *Cornbach's Alpha* yang telah disyaratkan yaitu sebesar 0,600.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 9. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,05102538
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,078
	Negative	-,078
	Kolmogorov-Smirnov Z	,780
Asymp. Sig. (2-tailed)		,577

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh Peneliti 2021**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variable; kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak telah berdistribusi secara normal karena, nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) mempunyai nilai  $0,577 > 0,05$ .

**Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,332	2,877		1,854	,067		
Kesadaran	,321	,069	,421	4,644	,000	,921	1,086
Pengetahuan	,186	,084	,201	2,211	,029	,921	1,086

a. Dependent Variable: Kepatuhan

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh Peneliti 2021**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,921 sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel ini memperoleh nilai sebesar 1,086. Sedangkan pada variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memperoleh nilai *tolerance* yang sama dengan variabel sebelumnya yaitu sebesar 0,921 dan juga memperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang sama dengan variabel sebelumnya yaitu sebesar 1,086. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) tidak terjadi multikolinearitas karena, nilai *tolerance* pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memperoleh hasil  $> 0,1$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel memperoleh hasil  $< 10$ .

**Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,604	1,887		2,440	,017
1 Kesadaran	-,065	,045	-,149	-1,430	,156
Pengetahuan	-,031	,055	-,059	-,562	,575

. Dependent Variable: RES2

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh Peneliti (2021)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memperoleh nilai signikansi sebesar 0,156 atau  $> 0,05$  sedangkan pada variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,575 atau  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada masing-masing variabel diatas dikarenakan memperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,332	2,877		1,854	,067
1 Kesadaran	,321	,069	,421	4,644	,000
Pengetahuan	,186	,084	,201	2,211	,029

a. Dependent Variable: kepatuhan

**Sumber: Hasil Pengolahan data kuisioner oleh Peneliti 2021**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y=5,332+0,321X_1+0,186X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Pengetahuan Perpajakan

e = Standar Error

Dan dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta memperoleh nilai sebesar 5,332 yang mempunyai arti yaitu jika variabel bebas (Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 5,332.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memperoleh nilai yaitu sebesar 0,321 yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik yaitu sebesar 0,321 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memperoleh nilai yaitu sebesar 0,186 yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik yaitu sebesar 0,186 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

### **Hipotesis Uji T Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan**

Hasil diperoleh  $t_{hitung}$  variabel kesadaran wajib pajak sebesar 4.644. Hal ini juga menunjukan  $4,644 t_{hitung} > 1,98472 t_{tabel}$  Tingkat signifikansi pada variabel kesadaran adalah  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima (berpengaruh). Hal ini menunjukan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil diperoleh  $t_{hitung}$  variabel Pegetahuan perpajakan sebesar 2,211. Hal ini juga menunjukan  $2,211 t_{hitung} > 1,98472 t_{tabel}$  Tingkat signifikansi pada variabel kesadaran adalah  $0,029 < 0,05$ . Dapat disimpulkan  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima (berpengaruh). Hal ini menunjukan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### **Hipotesis Uji F**

Hasil perhitungan uji  $F_{hitung}$  sebesar 17,512 lebih besar dari  $F_{tabel}$  3,09. Selain itu juga dapat dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi dimana probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Di Wilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung .

### **DISKUSI**

Diskusi pada peneitian ini dibagi menjadi 3 bagian yang dimana pada masing-masing diskusi menjelaskan hasil utama, referensi penelitian sebelumnya dan dedukasi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Wilayah Kecamatan Paseh**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Paseh Kab Bandung. Hal ini menunjukan dengan hasil pengujian secara parsial pada variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak. Dan kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, maka dapat

disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima. Sehingga pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan paseh kabupaten bandung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman(2018) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak sadar dan peduli akan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Paseh juga akan meningkat.

Dari hasil penelitian meskipun tingkat kesadaran wajib pajak di Kecamatan Paseh sudah baik, tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadarannya yang rendah. Oleh karena itu pihak yang terkait atau pemerintah setempat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena, sebagai masyarakat atau wajib pajak sudah seharusnya membayar kewajiban perpajakannya dengan patuh penuh kesadaran. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat pihak terkait juga dapat memberikan pengetahuan perpajakan

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Wilayah Kecamatan Paseh**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil bahwa pada variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Paseh Kab Bandung. Hal ini menunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial pada variabel pengetahuan wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak. Dan pengetahuan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima. Sehingga pada variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan paseh kabupaten bandung.

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Siti Salmah (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak PBB di Kecamatan Paseh diharapkan supaya lebih mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu diantaranya yaitu dengan membayar pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan membayar sesuai dengan nominal yang tertara.

### **Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Wilayah Kecamatan Paseh**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di wilayah kecamatan paseh . Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian secara simultan pada variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang memperoleh nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sehingga, sesuai dengan kriteria yaitu  $H_0$  ditolak. Dan memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan maka,  $H_a$  diterima. Sehingga pada variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan paseh.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sutarjo dan Effendi(2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajakn bumi dan bangunan.

Peneliti megarapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Wilayah Kecamatan Paseh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesadaran wajib pajak yang sadar mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta menyadari manfaat dan fungsi dari pajak PBB, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Maka dari itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi mengenai fungsi dan manfaat dari pembayaran PBB, pengetahuan mengenai tata cara pembayaran PBB dan sanksi keterlambatan pembayaran PBB. Maka dari itu jika semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak PBB. Secara bersamaan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Hal ini ditunjukkan bahwa wajib pajak memiliki rasa sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka. Oleh karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan maka, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

## **REFERENSI**

Ayza, B (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta : Kencana

Darmawan, D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif

Gede, P B.(2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Vol.12 No.2

<https://www.bandungbaratpos.com/2020/07/04/realisasi-pbb-dan-bphtb-kbb-tak-capai-target/> (diakses pada 10 april 2021)

- Itsnaini, Ovi Ulynnuha (2018). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajibannya*. Jurnal Penelitian
- Khotimah, I. M.K., Susyanti, dkk (2020). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Kota Baru*. Jurnal Riset Manajemen, 1-16.
- Menteri Keuangan (2000). *Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Penelitian
- Salmah, S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.2
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sutarjo, Syahril E (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam*. Jurnal EMBA, Vol.8 No1
- Sumber lainnya:
- <https://www.bandungbaratpos.com/2020/07/04/realisasi-pbb-dan-bphtb-kbb-tak-capai-target/> (diakses pada 10 april 2021)